



SALINAN

**BUPATI PURWOREJO
PROVINSI JAWA TENGAH**

**PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 33 TAHUN 2016**

TENTANG

**PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 47 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN TATA CARA
PENGALOKASIAN DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PURWOREJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka kelancaran dan tertib administrasi pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Purworejo, maka telah diterbitkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Bupati Purworejo Nomor 50 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa;
- b. bahwa dengan terjadinya perkembangan keadaan dan tingkat kebutuhan serta dengan memperhatikan ketentuan yang berlaku, maka beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Purworejo sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu dilakukan perubahan dan penyesuaian;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menerbitkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa;

- Mengingat :**
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERUBAHAN KETIGA ATAS PERATURAN BUPATI PURWOREJO NOMOR 47 TAHUN 2014 TENTANG PEDOMAN TATA CARA PENGALOKASIAN DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA.

Pasal I

Peraturan Bupati Purworejo Nomor 47 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Pengalokasian dan Pengelolaan Alokasi Dana Desa (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2014 Nomor 48), yang telah beberapa kali diubah dengan Peraturan Bupati Purworejo:

- a. Nomor 17 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 18);
 - b. Nomor 50 Tahun 2015 (Berita Daerah Kabupaten Purworejo Tahun 2015 Nomor 51); diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan ayat (4) dan ayat (5) Pasal 16 diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) ADD dapat disalurkan kepada Desa yang bersangkutan apabila telah tercantum dalam APBDDesa tahun anggaran berkenaan.
- (2) ADD disalurkan dalam 2 (dua) tahap, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. tahap I untuk semester kesatu sebesar 50% (lima puluh persen);
 - b. tahap II untuk semester kedua sebesar 50% (lima puluh persen).
- (3) Dalam hal terjadi perkembangan kebutuhan dan/ atau keadaan tertentu, maka pengalokasian dan tahapan penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat ditentukan lain oleh Bupati dan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (4) Permohonan pencairan ADD tahap I sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, diajukan secara tertulis dengan dilampiri:
 - a. surat pengantar dari Kepala Desa perihal Permohonan Pencairan ADD tahap I;
 - b. kwitansi tanda terima ADD tahap I;
 - c. fotokopi buku tabungan atas nama Pemerintah Desa pada bank yang ditunjuk, dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - d. fotokopi Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa;
 - e. fotokopi Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa;
 - f. Peraturan Desa tentang APBDDesa;
 - g. RAB-ADD;
 - h. fotokopi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa tahun sebelumnya;

- i. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Penerima dan Besaran Penerimaan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa semester kesatu.
 - j. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Besaran Tunjangan Kesehatan dan/atau Tunjangan Ketenagakerjaan semester kesatu;
 - k. Laporan akhir pelaksanaan ADD serta salinan bukti surat pertanggungjawaban ADD Tahap II tahun anggaran sebelumnya;
 - l. Berita Acara hasil verifikasi persyaratan Pencairan ADD tahap I dari Tim Pendamping ADD.
- (5) Permohonan pencairan ADD tahap II sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b, diajukan secara tertulis dengan dilampiri:
- a. surat pengantar dari Kepala Desa perihal Permohonan Pencairan ADD tahap II;
 - b. kwitansi tanda terima ADD tahap II;
 - c. fotokopi buku tabungan atas nama Pemerintah Desa pada Bank yang ditunjuk, dilegalisir pejabat yang berwenang;
 - d. Peraturan Desa tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun berkenaan yang bersumber dari ADD apabila ada perubahan;
 - e. Peraturan Desa tentang perubahan APBDesa apabila ada perubahan;
 - f. Perubahan RAB-ADD apabila ada perubahan;
 - g. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Penerima dan Besaran Penerimaan Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa semester kedua.
 - h. Keputusan Kepala Desa tentang Penetapan Besaran Tunjangan Kesehatan dan/atau Tunjangan Ketenagakerjaan semester kedua;
 - i. laporan berkala pelaksanaan ADD tahap I tahun anggaran berkenaan serta salinan bukti surat pertanggungjawaban ADD tahap I Tahun Anggaran berkenaan dengan realisasi paling sedikit 85% (delapan puluh lima persen);
 - j. Berita Acara hasil verifikasi persyaratan Pencairan ADD tahap II dari Tim Pendamping ADD.
- (6) Permohonan pencairan berikut lampirannya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5), ditujukan kepada Bupati c.q. Kepala DPPKAD melalui Camat.
- (7) Kepala DPPKAD menyalurkan langsung ADD dari Kas Umum Daerah ke Rekening Pemerintah Desa melalui bank yang ditunjuk.
- (8) Setelah dana disalurkan, Kepala DPPKAD menyampaikan surat pemberitahuan pencairan kepada Kepala Desa penerima ADD melalui Camat.

2. Ketentuan ayat (2) Pasal 17 diubah, sehingga Pasal 17 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 17

- (1) ADD yang diterima oleh Desa dipergunakan untuk biaya penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa.
- (2) Belanja penyelenggaraan pemerintahan desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) digunakan untuk:
 - a. penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 - b. tunjangan anggota BPD;
 - c. operasional BPD;
 - d. operasional Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW);
 - e. operasional pemerintah desa;
 - f. tunjangan kesehatan dan/ atau tunjangan ketenagakerjaan bagi kepala desa dan perangkat desa.
- (3) Belanja operasional Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d merupakan bantuan kelembagaan yang digunakan untuk biaya operasional Rukun Tetangga (RT) dan Rukun Warga (RW) dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.
- (4) Biaya pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa dan pemberdayaan masyarakat Desa sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), dipergunakan untuk membiayai pelaksanaan program dan kegiatan, antara lain di bidang:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pertanian;
 - d. infrastruktur pedesaan;
 - e. pengentasan kemiskinan;
 - f. sosial dan budaya;
 - g. penyelenggaraan pelayanan publik;
 - h. penyertaan modal pada BUMDesa;
 - i. pengembangan teknologi tepat guna;
 - j. pemberdayaan Lembaga Kemasyarakatan Desa;
 - k. ketentraman dan ketertiban masyarakat;
 - l. penyusunan dan pendayagunaan Data Profil Desa;
 - m. pengisian keanggotaan BPD;
 - n. pengisian Perangkat Desa;
 - o. pembentukan atau pengisian keanggotaan Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKD);
 - p. program dan kegiatan lainnya yang merupakan prioritas hasil musyawarah perencanaan penggunaan ADD.

- (5) Penggunaan ADD untuk membiayai program dan kegiatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf p, tidak boleh digunakan untuk:
- a. biaya penyelenggaraan pemilihan Kepala Desa;
 - b. pembentukan dana cadangan pemilihan Kepala Desa;
 - c. biaya pendampingan program pembangunan yang sudah dibiayai dari Pemerintah Pusat/ Pemerintah Daerah.
3. Ketentuan Pasal 22 ditambah 2 (dua) ayat, yakni ayat (6) dan ayat (7), sehingga Pasal 22 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 22

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diangkat setelah berlakunya Peraturan Bupati ini, diberikan penghasilan tetap dihitung mulai bulan berikutnya sejak tanggal pelantikan sebagai Kepala Desa atau Perangkat Desa.
- (2) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil/ Tentara Nasional Indonesia (TNI)/ Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)/Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), setelah berlakunya Peraturan Bupati ini, tidak diberikan penghasilan tetap dihitung mulai bulan berikutnya sejak tanggal penerbitan surat tugasnya sebagai Pegawai Negeri Sipil/ Tentara Nasional Indonesia (TNI)/ Kepolisian Republik Indonesia (POLRI)/Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/ Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).
- (3) Dalam hal terjadi pengangkatan maupun mutasi Perangkat Desa yang pelantikannya setelah tanggal 15 (lima belas), maka Penghasilan Tetap untuk bulan tersebut diberikan kepada pejabat lama.
- (4) Dalam hal terjadi pengangkatan maupun mutasi Perangkat Desa yang pelantikannya sebelum tanggal 15 (lima belas), maka Penghasilan Tetap untuk bulan tersebut diberikan kepada pejabat baru.
- (5) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang meninggalkan tugas secara tidak sah lebih dari 15 (lima belas) hari kerja dalam satu bulan, maka tidak diberikan penghasilan tetap untuk bulan berkenaan.
- (6) Dalam hal Kepala Desa atau Perangkat Desa meninggal dunia setelah tanggal 15 (lima belas), maka Penghasilan Tetap untuk bulan tersebut diberikan kepada ahli warisnya.
- (7) Dalam hal Kepala Desa atau Perangkat Desa diberhentikan sementara, maka diberikan Penghasilan Tetap sebesar 50% (lima puluh persen).

4. Lampiran I diubah, sehingga Lampiran I berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Purworejo.

Ditetapkan di Purworejo
pada tanggal **8 Agustus 2016**

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

AGUS BASTIAN

Diundangkan di Purworejo
pada tanggal **8 Agustus 2016**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN PURWOREJO,

Ttd.

TRI HANDOYO

**BERITA DAERAH KABUPATEN PURWOREJO
TAHUN 2016 NOMOR 33SERI E NOMOR 30**

SAKIPAN SESUAI DENGAN ASLINYA
KELOLA BAGIAN HUKUM



SRI SETYOWATI, SH. MM.
Pembina Tingkat I
MP. 19650529 199003 2 007

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR: 33 TAHUN 2016
PERUBAHAN KETIGA ATAS
PERATURAN BUPATI PURWOREJO
NOMOR 47 TAHUN 2014 TENTANG
PEDOMAN TATA CARA PENGALOKASIAN
DAN PENGELOLAAN ALOKASI DANA DESA

**BERITA ACARA HASIL EVALUASI DAN VERIFIKASI
BERKAS PERMOHONAN PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA**

KOP

**BERITA ACARA HASIL EVALUASI DAN VERIFIKASI
BERKAS PERMOHONAN PENCAIRAN ALOKASI DANA DESA
TAHUN ANGGARAN 20.....**

NOMOR:

Pada hari ini tanggal bulan tahun dua
ribu, bertempat di Ruang
berdasarkan Keputusan Camat Nomor: tentang
Pembentukan Tim Pendamping Alokasi Dana Desa Kecamatan
Tahun 20..... atas Berkas Permohonan Pencairan, telah
dilaksanakan evaluasi dan verifikasi atas Berkas Permohonan Pencairan
Alokasi Dana Desa berdasarkan Peraturan Bupati Purworejo Nomor Tahun
20..... tentang, dengan hasil sebagai
berikut:

NO	UNSUR YANG DIPERIKSA	ADA/ TIDAK	HASIL PEMERIKSAAN
1.	Surat Permohonan yang ditandatangani oleh Kepala Desa dan distempel basah		(lengkap dan sah)
2.	Kwitansi tanda terima yang bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Kepala Desa dan Bendahara Desa serta distempel basah		
3.	Fotokopi buku rekening tabungan atas nama Pemerintah Desa pada bank yang ditunjuk, dilegalisir pejabat yang berwenang		
4.	Fotokopi Peraturan Desa tentang RPJMDesa		
5.	Fotokopi Peraturan Desa tentang RKPDesa Tahun		
6.	Fotokopi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Laporan Keterangan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Tahun		
7.	Peraturan Desa tentang APBDesa/ Perubahan APBDesa Tahun Anggaran		

8.	Rencana Anggaran Biaya dan Kegiatan/ Perubahan RAB- ADD		
9.	Keputusan Kepala Desa tentang penetapan Penerima dan Besaran Penghasilan Tetap Semester		
10.	Keputusan Kepala Desa tentang penetapan Penerima dan Besaran Tunjangan Kesehatan dan/atau Tunjangan Ketenagakerjaan Semester		
11.	Laporan berkala/akhir pelaksanaan ADD dan salinan SPJ ADD tahap tahun.....		

Hasil Evaluasi dan Verifikasi sebagaimana tersebut di atas untuk selanjutnya dapat dijadikan sebagai dasar pertimbangan dalam pengajuan permohonan pencairan Alokasi Dana Desa dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Purworejo Tahun Anggaran

Demikian Berita Acara ini dibuat dengan sebenar-benarnya dan untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

**TIM PENDAMPING ALOKASI DANA DESA
KECAMATAN TAHUN.....**

1.			
2.			
3.	Dst		

BUPATI PURWOREJO,

Ttd.

AGUS BASTIAN



SRI SETYOWATI, SH. MM.

Pembina Tingkat I
NIP. 19650529 199003 2 007

SAKSI SESUAI DENGAN ASLINYA
DARI BAGIAN HUKUM